



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 012/1200/31.75.010000/1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang
Prosedur Pendaftaran, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir
permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 59/PAUD/X/2015
Tanggal 19 Oktober 2015 dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah

BKB PAUD FLAMBOYAN 03

Alamat

Jl. Nanas No 42 RT 012 RW 03

Kelurahan Utan Kayu Selatan

Kecamatan Matraman

Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan/Kepala Sekolah

DEWI HAYATI, S.Pd

Pimpinan/Ketua Yayasan

Tabagus DODON Fd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **28 Oktober 2018**
dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**

